

Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional

Arief Fahmi Lubis
Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

Alamat : Jl. Matraman Raya No. 126, Jakarta Timur, Indonesia

***Abstract** In state life, the law plays a very important role in carrying out community life, The purpose of this study is to show that if there is a violation of the law against the applicable legal regulations, the violated regulations must be enforced, the implementation of the rule of law (law enforcement) in a country is very difficult to separate it from the political aspect of the state. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research is carried out. The results of this study show that everyone in association in society must pay attention to and implement (obey) legal regulations, in order to create an orderly and peaceful life.*

***Keywords:** Legal Function, Social Society, Community Controller*

Abstrak Dalam kehidupan bernegara, hukum sangat berperan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa Kalau terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku maka peraturan yang dilanggar harus ditegakkan, penyelenggaraan *rule of law* (penegakan hukum) dalam suatu negara sangat sulit memisahkannya dengan segi politik negara. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (menaati) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram.

Kata Kunci : Fungsi Hukum, Sosial Masyarakat, Pengendali Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat hukum ada dan tumbuh pada setiap masyarakat. Mulai dari sejak jaman dulu sampai jaman modern ini hukum sudah menjadi bagian dari masyarakat. Dengan kata lain hukum sudah mengatur kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Hukum mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik politik, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Masyarakat atau kehidupan sosial sesungguhnya himpunan dari berbagai macam hubungan antara para anggotanya. Hubungan inilah yang pada akhirnya membentuk kehidupan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kehidupan sosial merupakan jalinan dari berbagai hubungan yang dilakukan antara para anggota masyarakat satu sama lain. Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (menaati) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram. Kalau terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku maka peraturan yang dilanggar harus ditegakkan, penyelenggaraan *rule of law* (penegakan hukum) dalam suatu negara sangat sulit memisahkannya dengan segi politik negara. Keadaan politik itulah yang memberikan corak dan bentuk pelaksanaan penegakan hukum. Dalam kehidupan bernegara, hukum sangat berperan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, Prof. Dr.

Received Juli 30, 2022; Revised Agustus 02, 2022; September 30, 2022

* arieffahmilubis0@gmail.com, arieffahmilubis0@gmail.com

Satjipto Rahardjo berpendapat hukum ada bukan untuk Negara hukum itu sendiri, melainkan untuk menjadi rumah yang membahagiakan bagi penghuninya. Oleh karena itu hukum dapat dikatakan sebagai konsensus yang harus diterima bersama sebagai aturan yang wajib di taati dan didukung oleh suatu kekuasaan dalam mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan agar selalu berada pada kondisi kesesuaian dalam mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dewasa ini, hukum memiliki posisi yang cukup sentral. Kita dapat mencatat bahwa hampir sebagian besar sisi dari kehidupan kita telah diatur oleh hukum, baik yang berbentuk hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Dengan melihat perubahan zaman saat sekarang ini, maka perlunya untuk di pahami lebih jauh lagi terkait dengan hukum masyarakat atau hukum dan perubahan-perubahan pada masyarakat, bagaimana hukum itu mampu menjaga masyarakat dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana manusia sebagai makhluk sosial di masyarakat?
2. Bagaimana hukum mengatur kehidupan masyarakat?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apakah dalam masyarakat selalu ada hukum
2. Mengetahui sejauh mana peran hukum dalam kehidupan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparation approach*), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*). Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian

dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum.

3. PEMBAHASAN

Manusia merupakan makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Tidak mungkin seorang manusia dapat hidup seorang diri dan manusia tidak dapat mencapai apa yang ia inginkan tanpa bantuan dari manusia lain. Dan hal ini berlaku untuk seluruh manusia, tidak mengenal apakah dia memiliki sebuah kedudukan ataupun sebuah kekayaan. Setiap manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia pasti melakukan komunikasi, sosialisasi dan juga interaksi dengan masyarakat lainnya.

Manusia Sebagai Makhluk Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial sudah terjadi sejak ia mulai dilahirkan ke permukaan bumi. Seorang manusia yang akan lahir pun membutuhkan manusia lain untuk memberikan pertolongan. Manusia itu memiliki rasa, hasrat dan keinginan antara satu dan lainnya, dan untuk mencapai itu dalam kehidupan manusia diperlukan adanya tolong menolong dan kerjasama. Untuk mencapai kerjasama yang baik, maka diperlukannya aturan yang menjaga atau mengatur suatu kegiatan tersebut. Inilah yang kemudian dinamakan dengan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya norma pada manusia, maka timbul dengan sendirinya dorongan atau kontrol pada diri manusia untuk melakukan apa yang ingin dilakukan secara sepihak atau semena-mena, sehingga dapat menyelaraskan keinginan manusia tersebut tanpa mementingkan keinginan pribadi. Mencari dan menemukan solusi untuk penyelesaian yang efektif hanyalah cara untuk memeriksa kembali korelasi antara hukum dan masyarakat. Mengingat bahwa hukum adalah untuk masyarakat dan masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan sosial, bukan untuk masyarakat. hukum Mengetahui hubungan korelatif tidak lepas dari peran sosiologi hukum.

Peranan Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat

Istilah hukum sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dimana bisa diartikan sebagai norma yang berlaku atau diberlakukan di Indonesia. Hukum di Indonesia adalah hukum, sistem norma atau aturan yang berlaku di Indonesia. Salah satu dari fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai sarana pengendalian sosial. Rodolf Von Relhing dalam

Ronny Hannitiyo Soemitro, mengemukakan: “*law were one way to achieve the and namely social control*”. *‘an instrument for serving the needs of society where there is an inevitable conflict between the sosial needs of man and each individual’s self interest’* . Yang secara umum dapat diartikan (Hukum hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu melakukan pengendalian sosial. Sebuah perangkat untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing). Menurut Achmad Ali bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian social, di samping itu juga merupakan fungsi pasif yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam masyarakat. Esensi dari fungsi hukum sebagai pengendalian sosial (*social control*) masyarakat adalah di samping terjaminnya stabilitas yaitu tidak adanya konflik yang mengganggu interaksi dan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya, juga adanya kepastian hukum yaitu teganya keadilan bagi masyarakat.

Hukum dalam mempengaruhi kehidupan manusia diartikan sebagai suatu kontrol sosial. Kontrol sosial (*social control*) biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Sosial kontrol yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial yang berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian didalam perilaku-perilaku tersebut. Salah satu dari karakteristik hukum adalah adanya mekanisme kontrol yaitu yang disebut sebagai sanksi. Fungsi hukum sebagai *social control* bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya.

Penggunaan hukum sebagai sarana *social control*

Penggunaan hukum sebagai sarana *social control* dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Dari sudut sifatnya *social control* bersifat preventif atau represif, preventif merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan kepastian dan keadilan. Sedang usaha represif bertujuan mengembalikan keserasian hukum dengan masyarakat, proses *social control* dapat dilaksanakan tanpa

kekerasan ataupun paksaan (*coercive*). *Social control* berfungsi membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama, dalam *compulsion* diciptakan situasi seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya menghasilkan kepatutan secara tidak langsung. Pada *pervasion*, norma atau nilai yang masuk dibawah sadar. Fungsi hukum dalam suatu kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari perilaku yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi suatu kelompok. Oleh karena itu hukum harus dijalankan untuk menjadi sosial kontrol dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab tugas dan fungsi hukum tidak merupakan tujuan itu sendiri, melainkan juga merupakan instrumen yang tidak dapat digantikan untuk mencapai keseimbangan dalam aktivitas yang dilakukan oleh manusia.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Raharjo, hukum disini ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul pada masyarakat secara teratur. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dalam suatu kehidupan bermasyarakat akan ada timbul konflik-konflik sosial pada masyarakat, maka diperlukannya suatu tindakan atas konflik-konflik tersebut yang mana disinilah hukum pada masyarakat akan digunakan. Jika konflik pada masyarakat itu dibiarkan atau tidak diselesaikan, maka akan timbul ketidak harmonisan pada masyarakat. Dengan kata lain akan menghambat kerjasama dan keselarasan pada masyarakat.

Dari uraian diatas dapat dilihat bagaimana hubungan antara hukum dan masyarakat, serta peran hukum terhadap masyarakat, yang dimana masyarakat ini merupakan mahluk sosial yang akan terus mengalami perubahan. Namun melihat perubahan-perubahan pada sosial masyarakat inilah yang kemudian menjadi tolak ukur perubahan-perubahan aturan pada masyarakat. Secara umum, hukum berfungsi mengatur hubungan sosial masyarakat, dalam sebuah jurnal yang menyebutkan hubungan-hubungan sosial disini bisa berbentuk perilaku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Karena setiap apa yang dilakukan oleh masing-masing anggota masyarakat, akan terkait dengan anggota masyarakat yang lain. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Dalam hal ini, hukum bisa berjalan dengan baik diperlukan adanya sosialisasi terhadap hukum dan harus ditegakkan seadil-adilnya. Karena hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya sehingga perlu kiranya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum.

4. PENUTUP

1. Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan atau bergantung dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk yang selalu ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam proses interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu konflik karena adanya pergesekan antara kepentingan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam interaksi tersebut, dibentuk suatu aturan untuk mengatur hubungan antar manusia tersebut. Adanya aturan tersebut berguna bagi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, memberi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, mengarahkan perilaku dalam masyarakat. Sosiologi hukum berguna untuk memahami hukum dalam konteks sosial. Keadilan adalah tujuan akhir dari penegakan hukum. Pada dasarnya, interaksi sosial adalah salah satu aspek penting kajian dalam sosiologi hukum, hal ini karena pada dasarnya yang menjadi kajian sosiologi hukum adalah manusia dalam interaksi sosial yang bersentuhan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan hukum.
2. Hukum sebagai pengendali sosial berperan aktif untuk menentukan tingkah laku manusia. Tingkah laku yang dianggap menyimpang terhadap aturan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan sanksi terhadap para pelanggar hukum. Agar fungsi hukum mampu berjalan dengan baik, perlu adanya sosialisasi terhadap hukum dan harus ada penegakan hukum yang berlangsung seadil-adilnya.
3. Hukum dalam mempengaruhi kehidupan manusia diartikan sebagai suatu kontrol sosial. Kontrol sosial (*social control*) biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, S., & Hakim, M. S. (2019). Hubungan sosiologi hukum dan masyarakat sebagai kontrol sosial. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2).
- Bakhtiar. (2017). Hukum dan pengendalian perilaku sosial. *Jurnal Psikologi Islam: Al Qalb*, UIN Imam Bonjol Padang.
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan masyarakat. *Jurnal Tahkim*, 10(2), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Mawardi, D. R. (n.d.). Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung.

Utami, W. (2019). Hukum sebagai agen pengendali sosial dalam masyarakat ditinjau dari segi sosiologi hukum. *Jurnal Maksigama*, 12(2).

Yusuf, D. M., Ermanto, & Sujapar, C. (2022). Fungsi hukum sebagai pengendalian sosial dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6.